

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 1371 / 133.02/DP/PNFI/XI/2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK
KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepasitas hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal dan Informal sebagaimana di maksud a. dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah'
5. Peraturan Pemerintah N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang Tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
- 10 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor : 1371 / 133.02/DP/PNFI/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Nomor : 134/133.02/DP.UPTD.P /KP/2013 Pamboang, 8 November 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal Kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK " 15 AISYIYAH AL-MU'MINUN
KAIDA "

Alamat : Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Penyelenggara : Hj.ASMIRAH,S.Pd.AUD

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 11 November 2013 sampai Tanggal 11 November 2018

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 11 November 2013



1. Tembusan Kepala Dinas Pendidikan (sebagai laporan)
2. Arsif



PIMPINAN CABANG AISYIYAH I
KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE
Jalan poros Majene-Mamuju Km. 15 kecamatan Pamboang kabupaten Majene

SURAT KEPUTUSAN
No: 015/PCA/B/III/2003

TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA TK. 15 AISYIYAH AL MU'MINIM KAIDA
KELURAHAN LALAMPAWUA KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan perlu dikembangkan mulai dari bermain sampai ke perguruan tinggi
2. Bahwa pembukaan atau pendirian TK. 15 Aisyiyah Al Mu'minim Kaida kecamatan Pamboang perlu didukung dan ditetapkan surat keputusan

Mengungat : 1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional
3. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta
4. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah
5. Keputusan rapat dan pengrus/ pendiri TK. 15 Aisyiyah Al Mu'minim Kaida kecamatan Pamboang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Pembentukan/ pendirian TK. 15 Aisyiyah Al Mu'minim Kaida kecamatan Pamboang

Kedua : Melaksanakan pembinaan pengelolaan, pelaksanaan proses belajar mengajar mulai dari tahun pelajaran 2003/2004

Ketiga : Dana pembinaan dan pengelolaan pendidikan diharapkan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah kabupaten Majene, instansi terkait, pemerintah provinsi atau pusat dan bantuan dari para dermawan serta para masyarakat;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pamboang
Pada Tanggal : 23 Maret 2003

Pimpinan Cabang Aisyiyah Pamboang



Tembusan :

1. Bapak bupati Majene
2. Bapak kepala dinas P & K kabupaten Majene
3. Ketua DPRD kabupaten Majene
4. Ketua dewan pendidikan kabupaten Majene
5. Camat Pamboang
6. Kepala cabang dinas P & K kecamatan Pamboang
7. Lurah lalampawua
8. Pertinggal.